

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr DAN Putusan Nomor
118/Pdt.P/2020/PA.Bbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON I**, Tempat tanggal lahir Brebes, 01 Juli 1975 Umur 44 tahun, NIK 3329170107750257 No Hp 083876804844, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".
2. **PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Brebes, 16 Mei 1984 Umur 35 tahun, NIK 3329175605840004, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Kesemuanya, Pemohon I dan Pemohon II di atas disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 11 hal Pen No. 118/Pdt.P/2010/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**TENTANG DUDUK
PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 24 Pebruari 2020 dengan register nomor 0118/Pdt.P/2020/PA Bbs. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015, jam 19.00 Wib Pemohon I (**PEMOHON I (alm)**) telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam (Sirri) di Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes dengan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON II**).
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua mempelai perempuan yang bernama **XXXXXXX**, alamat di RT 005 RW 002 Desa Cihaur, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a) Sarju, saat itu berumur 41 tahun, di RT 008 RW 003 Desa Cihaur, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes.
 - b) Andad, saat itu berumur 28 tahun, alamat di RT 006 RW 003 Desa Cihaur, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes.
3. Bahwa dalam akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh ustad yang bernama : **Ust. Sugiharto (alm)** sekaligus wali nikah Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mas kawin berupa anting mas 1 gram dan dibayar tunai, serta tidak ada perjanjian perkawinan.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di rumah kontrakan yang beralamat Komplek Pondok Jaya 10 RT 009 RW 003, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, kemudian pindah di rumah Pemohon I sendiri yang beralamat di RT 008 RW 003 Desa Cihaur, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, sampai hingga sekarang dan berjalan harmonis layaknya suami istri dan dalam keadaan Ba'da Ad dukhul serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **XXXXXXX**

Hal 2 dari 11 hal Pen No. 118/Pdt.P/2010/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan), tempat tanggal lahir Jakarta, 18 Januari 2017 umur 3 (tiga) tahun, anak tersebut lahir pada saat Pernikahan Sirri secara hukum islam.

5. Bahwa karena Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu hanya menikah secara hukum islam dan perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.
6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Pemohon I (**PEMOHON I (alm)**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah melangsungkan Pernikahan lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **1109/089/XII/2019** tanggal 17 Desember 2019.
7. Bahwa anak tersebut dilahirkan pada saat pernikahan secara hukum islam di RT 005 RW 002 Desa Cihaur, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes adalah benar anak dari Pemohon I (**PEMOHON I (alm)**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**).
8. Bahwa anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Brebes, namun di KK yang tertulis bernasab kepada Ibu Pemohon II (**PEMOHON II**).
9. Bahwa oleh karena Pemohon I (**PEMOHON I (alm)**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yakin anak tersebut adalah anak Pemohon I (**PEMOHON I (alm)**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) dan Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar akta kelahiran bernasab kepada ayah Pemohon I (**PEMOHON I (alm)**).
10. Bahwa karena akta kelahiran anak tersebut belum ada maka Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Kelahiran tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen lain.

Bahwa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Para Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak tersebut yang bernama **XXXXXXX** adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);

Hal 3 dari 11 hal Pen No. 118/Pdt.P/2010/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 24 Pebruari 2020 yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat permohonannya para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa;

A. Bukti Surat

- a) Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor 3329/SKT/20191219/00580 tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- c) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Nomor 1109/089/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- d) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3329172502070905 tanggal -- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
- e) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Tasya Amalia Putri Nomor 38385/544/II/2017 tanggal 18 Januari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Hal 4 dari 11 hal Pen No. 118/Pdt.P/2010/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Saksi

Saksi I: XXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Karena sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 02 Mei 2015 di Desa Kubangsari Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang menjadi wali nikah adalah Tamin bin Kasya (orangtua Pemohon II)
- Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ust. Sugiharto dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing- masing bernama Sarju dan Andad dan dengan mas kawin berupa antin emas 1 gram;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran badi anak Pemohon tersebut akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolaknya karena Pemohon tidak mempunyai bukti tertulis mengenai pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa anak yang hendak dibuatkan Akta Kelahiran tersebut diatas benar- benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 11 hal Pen No. 118/Pdt.P/2010/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk keperluan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II
- 1. Saksi II : XXXXXX , umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX , Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I Karena sebagai adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 02 Mei 2015 di Desa Kubangsari Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang menjadi wali nikah adalah Tamin bin Kasya (orangtua Pemohon II)
 - Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ust. Sugiharto dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing- masing bernama Sarju dan Andad dan dengan mas kawin berupa antin emas 1 gram;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017;
 - Bahwa anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran badi anak Pemohon tersebut akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolaknya karena Pemohon tidak mempunyai bukti tertulis mengenai pernikahan Pemohon tersebut;
 - Bahwa anak yang hendak dibuatkan Akta Kelahiran tersebut diatas benar- benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 6 dari 11 hal Pen No. 118/Pdt.P/2010/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk keperluan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal – hal selengkapya dapat dilihat dari berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisah dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang yang menjadi pokok permasalahan para Pemohon ialah memohon penetapan asal usul anak (penetapan nasab) seorang anak perempuan bernama XXXXXXX lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan permohonannya telah mengajukan surat- surat bukti P.1 s/d P 5 dan keterangan 2 orang saksi masing- masing bernama Saerah binti Tarmin dan Tarsini binti Bastoni yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang telah diperkuat dengan bukti berupa surat- surat dan keterangan saksi- saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'at Islam di Desa Kubangsari, Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, dan dalam akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamin bin Kasya dan saksi- saksi nikahnya bernama Sarju dan Andad, sedangkan maharnya berupa anting emas 1 gram, pengucapan ijabnya diadakan oleh Ust. Sugiharto;

Hal 7 dari 11 hal Pen No. 118/Pdt.P/2010/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II di rumah kontrakan di Jakarta lalu dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Tasya Amelia Putri, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017;

3. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus dan membuat akta kelahiran anak yang dilahirkan tersebut yang belum mempunyai akta kelahiran;

Fakta-fakta tersebut membuktikan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan bahwa anak yang bernama XXXXXXXX terbukti dilahirkan dari dan dalam serta akibat dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak tercatat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai asal-usul anak Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab al-fiqh al-Islami wa adillatuhu jilid V halaman 690 disebutkan ;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتت به المرأة من أولاد.

Artinya ; " Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab anak dalam satu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak), atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad-akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan dari seorang perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan) ";

Dan hadist nabi Muhammad yang berbunyi;

الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ

Hal 8 dari 11 hal Pen No. 118/Pdt.P/2010/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ;" Bahwa anak dari seorang perempuan itu adalah milik laki- laki yang menjadi suaminya";

Dalil fiqih dan hadis tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya dan pertimbangannya dalam memberikan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa anak yang lahir dalam dan atau akibat dari suatu perkawinan yang fasid /batal atau perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor pencatatan nikah secara resmi maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut pada suami dari steri (ibu) yang yang melahirkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terbukti di persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan hukum islam sebagaimana disebutkan diatas, maka anak yang dimohonkan asal usulnya (penentuan nasabnya) yang bernama XXXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2015, oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam dan akibat dar perkawinan yang dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya menurut agama islam, maka anak tersebut harus dinyatakan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul (penentuan nasab) anak untuk keperluan mengurus dan membuatkan akta kelahiran seorang anak yang belum mempunyai akta kelahiran hingga sekarang, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut juga dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) sebab aakta kelahiran merupakan salah satu identitas hukum dan hak dasar dari seluruh umat manusia yang dapat meningkatkan akses untuk mendapatkan hak- hak dasar lainnya dalam mencapai kesejahteraan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan para Pemohon yang menyatakan asal usul anak dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum karena telah menenuhi ketentuan pasal 55 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 103 ayat (3) kompilkasi hukum Islam, juga permohonan para Pemoihon tersebut telah sesuai dan berikasan dari sisi kemanusiaan

Hal 9 dari 11 hal Pen No. 118/Pd.P/2010/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(hak asasi manusia) sehingga oleh karenanya petitum angka 1 da 2 dapat dikabulkan dan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 3, oleh karena perkara ini merupakan permohonan dan hanya satu pihak saja (voluntair) dan perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syari dan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017 adalah anak Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. HM. Hasyim B., S.H. serta Hj. Awaliatun Nikmah, S,Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Tauroutn, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 11 hal Pen No. 118/Pdt.P/2010/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Shonhaji Mansur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. HM. Hasyim B., S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, SA, g, M.H.

Panitera Pengganti,

Taurotun, S.H.

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp 200.000,00,-
Biaya PNPB pemanggilan	: Rp 20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp 6.000,00,-
Jumlah	: Rp 341.000,00,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Pen No. 118/Pdt.P/2010/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

SAHID bin MARTO, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS Polri, tempat kediaman di Dusun Kramat RT.004 RW. 001 Desa Ketompen Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

YAYUK YULIANI binti ADI ASARI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kramat RT.004 RW. 001 Desa Ketompen Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dari yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 04 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No : 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs. telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II Pernah menikah menurut agama islam pada tahun 2005 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ARDI ASRI BIN SUWARI ALM. yang menikahkan adalah kyai ASTARI ALM. Dan di hadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SUNARDI dan FAUSI serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun tidak di catat secara resmi pada kantor urusan agama kacamatan Pajajaran kabupaten Probolinggo karna waktu itu Pemohon I masih menunggu Terbitnya akte Cerai dari istri pertama Pemohon I
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 1 anak yang bernama ANGGA PUJIANTO, umur 10 tahun;
 3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah ulang di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Pajajaran kabupaten Probolinggo dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dan di hadiri dua orang saksi nikah yaitu SALI dan GUDIL dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) serta telah di keluarkan kutipan akta nikah tanggal 31 Juli 2007 Nomor : 166/22/VII/2007;
 4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANGGA PUJIANTO tidak mencantumkan nama ayah anak tersebut di akte kelahiran sehingga waktu pengajuan pensiaun Pemohon I mendapat kesulitan karna dalam akte kelahiran tidak tercantum nama ayah anak tersebut, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan di jadikan sebagai alasan hukum;
 5. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama kraksaan Kabupaten Probolinggo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Subsider

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No : 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama ANGGA PUJIANTO adalah anak kandung dari pemohon I (SAHID BIN MARTO) dengan Pemohon II (YAYUK YULIANI Binti ADI ASRI)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Primer

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali atas perkara permohonan Asal Usul Anak, namun ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- I. Bukti Surat.
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/22/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahid, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayuk Yuiatin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No : 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 20 Mei 2010, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketompen Kecamatan Pajarak Kabupaten Probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angga Pujiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

II. Saksi-saksi.

1. SUNARDI bin TIRTO, umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di desa Ketompen, Kecamatan Pajarak, Kabupaten Probolinggo.

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;
- Bahwa anak yang ajukan dalam perkara ini adalah anak para Pemohon, namun demikian anak tersebut dilahirkan sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara sirri pada Tahun 2005 (tanggalnya lupa) ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kyai yang bernama Astri Alm (pasrah wali), dengan wali nikah orang

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No : 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tua pemohon II yang bernama Ardi Asri bin Suwari dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi (Sunardi) dan Fauzi, dengan emas kawin berupa seperangkat alat sholat kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Angga Pujiyanto;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, serta tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. FAUZI bin ARDIWAN, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo.

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;
- Bahwa anak yang ajukan dalam perkara ini adalah anak para Pemohon, namun demikian anak tersebut dilahirkan sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No : 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para Pemohon menikah secara sirri pada bulan Pebruari 2005 dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Ardi Asri, dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Sunardi dan saksi sendiri (Fauzi) saksi dari mempelai Pemohon I dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat kemudian mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Angga Pujianto;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan pasrah wali kepada Kyai Astari, dengan disaksikan para undangan dari tetangga sekitar
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, serta tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat maupun keterangan saksi – saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya menginginkan ditetapkan Asal Usul Anaknya yang bernama Angga Pujianto, karena itu mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No : 0005/Pdt.P/2016/PA Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada posita 1 -6, adalah didasarkan pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama : Angga Pujianto, karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti – bukti surat berupa P.1, P.2,P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan surat bukti P.2, P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan, sehingga secara formal perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Kraksaan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara cermat pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No : 0005/Pdt.P/2016/PA Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri tahun 2005. Pernikahan dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ketopen Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo. Yang menikahkan adalah Kyai yang bernama Astari dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Ardi Asri bin Suwari, disaksikan dua orang saksi bernama Sunardi dan Fauzi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Angga Pujianto;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa kemudian pada tahun pada tahun 2007, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2005 telah memenuhi syarat pernikahan, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2005 tergolong pernikahan yang sah hanya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (anak bernama : Angga Pujianto), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dapat dinyatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No : 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

اول الفساد سبب لاثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج
ولو كان الصحيح الزواج
منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية اي عرفيا زواجا
كان او فاسدا
اولاد من المرء به تأتى ما كل نسب ثبت

Yang artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqihyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No : 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama : Angga Pujianto adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (Sahid bin Marto) dengan Pemohon II (Yayuk Yuliani binti Adi Asri);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammadun, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Isnandar, M.H dan Muhammad Hasbi, S.Ag,S.H,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu Hj. Fatimah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Drs.H. Isnandar, M.H	Drs. Muhammadun, SH
ttd	
Muhammad Hasbi, S.Ag,S.H,M.H	
Panitera Pengganti	
ttd	
Hj. Fatimah, S.H	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No : 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

LAMPIRAN 2

SURAT-SURAT PENELITIAN

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00521/B.7.3/PSIH/06/2022
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Lampiran : -

08 Juni 2022

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Agama Brebes
Jl. Jenderal A. Yani No.92, Sangkalputung
Brebes

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Fatoni Kurnia Putra
NIM : 16.C1.0071
Program Studi : Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang
No HP : 087731551140

Bersama ini, kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Semarang, sebagai narasumber terkait dengan judul skripsi: "**Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama. (Putusan Nomor: 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs & Putusan Nomor: 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs).**"

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.



Hormat kami,
S.S. Ketua Program Studi

Rika Saraswati SH., CN., M.Hum., PhD
NPP. 058.1.1992.120



PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1.A.

Jalan Ahmad Yani Nomor 92 Brebes Telp/Fax. (0289)671442
www.pa-brebes.go.id, Email: pengadilan.agama.brebes@gmail.com
BREBES kode pos 52212.

Nomor : W11-A2/4209/HM.00/XI/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Brebes, 08 Nopember 2022

Kepada Yth :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Komunikasi
di-
Semarang


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Plh. Sekretaris Pengadilan Agama Brebes Kelas 1.A. menerangkan, bahwa :


Nama : FATONI KURNIA PUTRA
NIM : 15.C1.0071
Program Studi : Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang

Berdasarkan surat saudara nomor : 00521/B.7.3/PSIH/06/2022 tanggal 08 Juni 2022 perihal permohonan izin penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : "**Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama. (Putusan Nomor: 0005/Pdt.P/2016/PA/Krs & Putusan Nomor: 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs)**". Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Brebes Kelas 1.A.

Demikian surat jawaban ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Assalamu'alaikum Wr wb.
Plh. Sekretaris,


Wonding Hedi Wiyoto, S.E.
NIP. 19860730 201101 1 010

LAMPIRAN 3

FOTO DOKUMENTASI



LAMPIRAN 4

PLAGIASI

Similarity Report

PAPER NAME
SKRIPSI.docx

WORD COUNT
10498 Words

CHARACTER COUNT
67442 Characters

PAGE COUNT
62 Pages

FILE SIZE
77.6KB

SUBMISSION DATE
Jan 11, 2023 8:48 AM GMT+7

REPORT DATE
Jan 11, 2023 8:50 AM GMT+7

● 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 16% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

Summary